



PERBEKEL TINGGARSARI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
MANDALA PARAHITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Tinggarsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenanga Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
16. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2016 Nomor 23);
17. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tinggarsari (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI
dan
PERBEKEL TINGGARSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA TINGGARSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tinggarsari.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tinggarsari yaitu Perbekel Tinggarsari dibantu perangkat Desa Tinggarsari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tinggarsari.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Tinggarsari, Pemerintah Desa Tinggarsari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tinggarsari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel Tinggarsari.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel Tinggarsari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Tinggarsari.
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Penasihat adalah Perbekel Tinggarsari ex officio yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk memberikan nasihat, saran dan penjelasan kepada Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa.
10. Pelaksana Operasional adalah Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa.
11. Pengawas adalah Perwakilan kepentingan masyarakat Desa Tinggarsari yang memiliki kewajiban dan kewenangan terhadap Pelaksana Operasional.
12. Unit Usaha adalah Klasifikasi Jenis-jenis Usaha dari Badan Usaha Milik Desa sesuai potensi dan sumber daya yang ada di desa Tinggarsari.
13. Anggaran Dasar, yang selanjutnya disingkat AD, adalah kerangka umum program kerja BUM Desa Tinggarsari Jaya yang ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dengan memperhatikan pertimbangan Penasehat BUMDesa.
14. Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat ART, adalah program utama Pelaksana Operasional BUM Desa yang memberikan arah dalam mewujudkan rencana kerja operasional yang lebih terperinci, setiap tahunnya.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUM Desa didirikan berdasarkan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

BUM Desa dalam usahanya berazaskan :

- a. demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b. pengayoman;

- c. pemberdayaan; dan
- d. keterbukaan.

Pasal 4

Maksud Pembentukan BUM Desa adalah untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat baik yang berkembang menurut adat istiadat atau budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang direncanakan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 5

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif serta kemampuan wirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga desa;
- f. membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja potensial; dan
- g. meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

NAMA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama BUM Desa Mandala Parahita.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum.

Pasal 7

Fungsi BUM Desa TINGGARSARI Jaya adalah :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi Desa;
- c. membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi produktif; dan
- d. menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana pembangunan di bidang perekonomian.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

MANDALA PARAHITA

Bagian Kesatu

Organisasi Badan Usaha Milik Desa

Pasal 8

Bentuk Organisasi BUM Desa terdiri dari Unit Usaha yang berbadan hukum dan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa dengan susunan kepengurusannya dipilih melalui Musyawarah Desa.

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa Mandala Parahita terdiri atas :

- a. Penasehat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 10

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Perbekel.

(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

- a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Mandala Parahita;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Mandala Parahita;
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Mandala Parahita;

- d. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- e. melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Mandala Parahita.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. kepala unit usaha.
- (2) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha atau dikelola langsung Tanpa Kepala Unit.
- (3) Struktur organisasi BUM Desa Mandala Parahita tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional bertugas menyusun dan mengelola BUM Desa Monianse sesuai dengan AD/ART BUM Desa Mandala Parahita.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
 - a. menyusun AD/ART dengan memperhatikan pertimbangan Penasehat;
 - b. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Mandala Parahita agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - c. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - d. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya dan/atau pihak ketiga.
- (3) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat

- nama, tempat, kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara pembagian dan penggunaan keuntungan.
- (4) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat hak dan kewajiban, masa bhakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personal organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal.
- (5) Kesepakatan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan melalui musyawarah Desa.
- (6) Pelaksana Operasional harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di desa paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. usia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun;
 - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
 - e. pendidikan minimal SMU/SMK atau sederajat.
- (7) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bhakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa Mandala Parahita;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Mandala Parahita; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (8) Dalam melaksanakan fungsinya, Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, adalah perwakilan masyarakat desa.

- (2) Susunan Kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa Mandala Parahita paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- a. memilih dan mengangkat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Mandala Parahita; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUM Desa Mandala Parahita.
- (5) Masa bhakti Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Mandala Parahita.

Bagian Kedua

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 14

Unit Usaha BUM Desa Mandala Parahita terdiri dari :

- a. Unit Usaha Keuangan;
- b. Unit Usaha Pelayanan;
- c. Unit Usaha Perdagangan;
- d. Unit Usaha Desa Wisata; dan
- e. Unit Usaha Transportasi dll;

(bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum, bisnis penyewaan barang, usaha perantara berupa jasa, bisnis produksi atau berdagang, bisnis keuangan dan Usaha bersama)

Pasal 15

Unit Usaha Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas :

- a. Lembaga keuangan mikro;
- b. Koperasi dan;
- c. Unit Simpan Pinjam.

Pasal 16

Unit Usaha Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berupa pelayanan umum yang meliputi :

- a. air minum desa;
- b. listrik desa;
- c. lumbung pangan desa;
- d. alat transportasi;
- e. perkakas pesta;
- f. aula kantor;
- g. sound system; dan
- h. barang sewaan lainnya.

Pasal 17

Unit Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi :

- a. pasar desa;
- b. pemasaran produk;
- c. pabrik es;
- d. TPST;
- e. semua produk pertanian;
- f. peternakan;
- g. usaha ekonomi produktif; dan
- h. toko, kios, dan sejenisnya.
- i. pemborong bangunan dan sejenisnya;
- j. pom bensin; dan
- k. usaha lainnya yang sejenis.

Pasal 18

Unit Usaha Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri dari :

- a. wisata alam;
- b. air panas dan panas bumi;
- c. ritual adat;
- d. agro wisata;
- e. wisata kuliner; dan
- f. wisata komersil.

Pasal 19

Unit Usaha Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, terdiri dari :

- a. transportasi barang; dan
- b. transportasi pengelolaan sampah dll;

Bagian Ketiga

Modal Usaha BUM Desa Mandala Parahita

Pasal 20

(1) Modal awal BUM Desa Mandala Parahita bersumber dari APBDes.

(2) Modal BUM Desa Mandala Parahita terdiri dari :

- a. penyertaan modal Desa;
- b. penyertaan modal masyarakat;
- c. dana bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. dana bantuan dari pihak ketiga dalam bentuk hibah.

Pasal 21

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(2) huruf a terdiri dari :

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui

mekanisme APBDes; dan

- d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa Tinggarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat

Alokasi Hasil Usaha dan Kepailitan BUM Desa Mandala Parahita

Pasal 22

- (1) Hasil usaha BUM Desa Mandala Parahita merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atau barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa Mandala Parahita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------|
| a. Untuk penanaman modal usaha | 35 % |
| b. Pendapatan Asli Desa | 35 % |
| c. Penasehat | 5 % |
| d. Pengawas | 5 % |
| e. Pelaksana Operasional | 15 % |
| f. Operasional | 5 % |
- (3) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUM Desa Mandala Parahita.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 23

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa Mandala Parahita menjadi beban BUM Desa Mandala Parahita.
- (2) Dalam hal BUM Desa Mandala Parahita tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa Mandala Parahita yang tidak dapat

menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kelima

Kerjasama dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa Mandala Parahita.

Pasal 24

- (1) BUM Desa Mandala Parahita dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa dari Desa lain dalam wilayah Kecamatan Busungbiu atau BUM Desa dari Kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Buleleng.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari setiap Pemerintah Desa.
- (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian kerjasama oleh Pelaksana Operasional dari setiap BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Mandala Parahita kepada Penasihat setiap bulan atau 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa Mandala Parahita kepada Badan Pemusyawaratan Desa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, BUM Desa Mandala Parahita untuk sementara menggunakan ruangan yang ada pada kantor Desa sebagai Kantor sampai dengan memiliki Gedung Kantor sendiri yang permanen.
- (2) Unit usaha atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (3) Unit usaha atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tinggarsari.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Desa Tinggarsari Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tinggarsari.

Ditetapkan di Tinggarsari

pada tanggal 29 Desember 2020

PERBEKEL TINGGARSARI,



KETUT SAMIASA

Diundangkan di Tinggarsari

pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DESA TINGGARSARI,



KADEK OKA ARMADIKA

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2020 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA TINGGARSARI NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NONOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMDesa dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan asli desa (PADesa), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas desa serta pendapatan lain-lain

desa yang sah. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, sedangkan permodalan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelasPasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas

BERITA ACARA

Nomor : BA/ 12 /Desa_Tinggarsari/2020

Nomor : BA/ 14 /BPD_tinggarsari/2020

PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TINGGARSARI

T E N T A N G

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MANDALA PARAHITA

Pada hari ini hari selasa tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh pada pukul sembilan Wita (Pagi) bertempat di Kantor Perbekel Desa Tinggarsari, kami yang bertanda tangan di bawah :

1. KETUT SAMIASA : Perbekel Tinggarsari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. KETUT KARTA SAPUTRA : Wakil Ketua BPD Tinggarsari. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mandala Parahita, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mandala Parahita yang disetujui oleh Pihak Kedua sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyesuaikan dengan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERBEKEL TINGGARSARI



KETUT SAMIASA

Tinggarsari, 29 Desember 2020

a.n KETUA BPD TINGGARSARI

WAKIL KETUA BPD



KETUT KARTA SAPUTRA

